



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 284/KEP/2011

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA BARANG

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 pada Pasal 11 ayat (3) disebutkan bahwa "Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah";
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 36);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai berikut :

1. Kepala Biro Tata Pemerintahan;
2. Kepala Biro Hukum;
3. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan ;
4. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan;
6. Kepala Biro Organisasi;
7. Kepala Biro Umum, Humas, dan Protokol;
8. Kepala Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian;
9. Kepala Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewanan pada Dinas Pertanian;
10. Kepala Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
11. Kepala Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
12. Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
13. Kepala Balai Latihan Pendidikan Teknik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
14. Kepala Balai Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

15. Kepala Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial;
16. Kepala Panti Sosial Karya Wanita pada Dinas Sosial;
17. Kepala Panti Sosial Bina Karya pada Dinas Sosial;
18. Kepala Panti Sosial Bina Remaja pada Dinas Sosial;
19. Kepala Panti Sosial Asuhan Anak pada Dinas Sosial;
20. Kepala Panti Sosial Tresna Werdha pada Dinas Sosial;
21. Kepala Panti Sosial Parmadi Putra pada Dinas Sosial;
22. Kepala Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru pada Dinas Kesehatan;
23. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
24. Kepala Balai Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial pada Dinas Kesehatan;
25. Kepala Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
26. Kepala Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
27. Kepala Balai Hiperkes dan Keselamatan kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
28. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral;
29. Kepala Balai Pengujian, Informasi Permukiman dan Bangunan, dan Pengembangan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral;
30. Kepala Instalasi Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral;
31. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Jogja pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
32. Kepala Balai Metrologi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
33. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
34. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
35. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
36. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Gunung Kidul pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
37. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
38. Kepala Kantor Perwakilan Daerah pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal;

- KEDUA** : Tugas Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b. melaksanakan anggaran unit yang dipimpinnya;
  - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
  - e. menandatangani SPM;
  - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  - g. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada PA;

- h. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya;
- i. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh PA.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tahun Anggaran 2012.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal **22 NOVEMBER 2011**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Direksi BPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Cabang PT. Bank Mandiri (Persero), Kantor Cabang Yogyakarta;
4. Kepala Cabang PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Yogyakarta;
5. Kepala Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Kantor Cabang Yogyakarta;
6. Kepala Cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Kantor Cabang Yogyakarta;
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.